

**DOKUMEN**  
**KURIKULUM PROGRAM STUDI**  
**OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**  
**PELABUHANRATU SUKABUMI**  
**TAHUN 2023**



YAYASAN ALHASANAH PALABUHANRATU  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
**STAI PELABUHAN RATU**

TERAKREDITASI "BAN PT"

Nomor : 444/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021  
Jl. Sitwangi No. 95 Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Telp (0266) 435170  
Website : staip.ac.id Email : akademik@staip.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STAI PELABUHAN RATU**  
Nomor: 452/STAIP/E/SK/VIII/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN BUKU KURIKULUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**  
**STAI PELABUHAN RATU**

**KETUA STAI PELABUHAN RATU**

- Menimbang**
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menjamin kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, diperlukan kurikulum yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik;
  - bahwa Buku Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) telah disusun, dibahas, dan divalidasi oleh tim penyusun serta pemangku kepentingan;
  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan akademik, perlu menetapkan Buku Kurikulum tersebut melalui Surat Keputusan Ketua STAI Pelabuhanratu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan ini.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  - Statuta STAI Pelabuhan Ratu;
  - Rencana Strategis STAI Pelabuhan Ratu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- KESATU** Menetapkan Buku Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) STAI Pelabuhanratu sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan program studi tersebut.
- KEDUA** Buku Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup:
- Profil lulusan;
  - Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
  - Struktur kurikulum;
  - Peta kurikulum;
  - Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - Sistem evaluasi pembelajaran;
  - Ketentuan lain yang relevan dengan pelaksanaan kurikulum.
- KETIGA** Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) wajib melaksanakan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT** Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka kurikulum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pelabuhanratu  
Pada tanggal 14 Agustus 2023  
Ketua STAI Pelabuhan Ratu



Budi Monwar Khutomo, M.Pd., M.M  
NIDN: 2116087101

# BAB I

## PROFIL PROGRAM STUDI

**Tabel 1.1. Identitas Program Studi**

1.1	Nama Perguruan Tinggi	STAI pelabuhan Ratu Sukabumi
1.2	Nama Fakultas	Syariah
1.3	Nama Program Studi	Hukum Keluarga Islam (HKI) / Ahwal al-Syakhshiyah
1.4	Status Akreditasi	-
1.5	Jenjang Pendidikan	Strata Satu (S-1)
1.6	Gelar Lulusan	S.H. (Sarjana Hukum)
1.7	Visi Keilmuan	Menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing Global dalam Studi Islam yang Kontekstual di Bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)
1.8	Deskripsi Profil Lulusan	Akademisi / Peneliti Bidang Hukum Keluarga, Hakim, Advokat / Praktisi Hukum, Penyelenggara Syariah, Mediator

**Tabel 1.2. Profil Lulusan Program Studi**

No.	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Akademisi / Peneliti / Advokat / Praktisi Hukum	Lulusan yang memiliki kompetensi teoritis, analisis, dan teknis hukum materiil dan formil baik secara litigasi maupun non-litigasi secara unggul, religius, dan kompetitif.
2	Hakim / Jaksa	Lulusan yang memiliki kompetensi teoritis, analisis, dan teknis hukum materiil dan formil di lingkungan peradilan secara unggul, religius, dan kompetitif.
3	Penyelenggara Syariah (Penyuluh, Penghulu, Ahli Hisab-Rukyat)	Lulusan yang memiliki kompetensi analisis dan teknis dalam keilmuan dasar dan terapan bidang hukum keluarga dan ilmu astronomi Islam secara unggul, religius, dan kompetitif.
4	Mediator	Lulusan yang memiliki kompetensi teoritis, analisis, dan teknis terkait mediasi non-litigasi secara unggul, religius, dan kompetitif.

## **BAB II**

### **EVALUASI KURIKULUM**

#### **2.1. Evaluasi Kurikulum Setiap Akhir Tahun Akademik**

Evaluasi kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam dilakukan setiap akhir tahun akademik melalui kegiatan:

- a. Evaluasi efektivitas pembelajaran;
- b. Evaluasi sebaran mata kuliah dengan pengampu mata kuliah.

#### **2.2. Pemutakhiran Kurikulum Setiap 5 Tahun**

Kurikulum Prodi HKI dimutakhirkan setiap 5 tahun dengan melaksanakan:

- a. FGD dengan stakeholder internal yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah dan tenaga kependidikan;
- b. FGD dengan stakeholder eksternal yang melibatkan pengguna lulusan dan mitra program studi.

#### **2.3. Tindak Lanjut Hasil Review atau Pemutakhiran Kurikulum**

Tindak lanjut dari hasil review dan pemutakhiran kurikulum diaplikasikan melalui:

- a. Pemberlakuan kurikulum baru yang lebih relevan melalui ketetapan dekan;
- b. Pembaruan dan penerapan RPS mata kuliah.

## **BAB III**

### **LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Kurikulum yang tidak dibangun di atas landasan yang kuat akan mudah terpengaruh oleh berbagai perubahan tanpa arah yang jelas. Terdapat beberapa landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Robert S. Zais mengemukakan empat landasan pengembangan kurikulum, yaitu: *philosophy and nature of knowledge, society and culture, the individual, dan learning theory*. Sementara itu, S. Nasution berpendapat bahwa landasan kurikulum meliputi asas filosofis, asas sosiologis, asas organisatoris, dan asas psikologis. Nana Syaodih Sukmadinata juga menegaskan pentingnya landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat landasan tersebut dapat dijadikan pijakan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan landasan yuridis.

#### **3.1. Landasan Filosofis**

Pendidikan berintikan interaksi antarmanusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban mendasar dan esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofis.

Secara harfiah, filosofis (filsafat) berarti “cinta akan kebijaksanaan” (*love of wisdom*). Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia dan berusaha melihat segala yang ada sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu dan pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan.

### **3.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal, formal, maupun nonformal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan.

Sosiologi dalam pembahasannya mencakup perkembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat di Indonesia. Kurikulum dalam perumusannya harus menyesuaikan dengan budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerima dari hasil pendidikan tersebut.

### **3.3. Landasan Psikologis**

Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antarindividu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang lainnya. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psiko-fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungan, meliputi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Terdapat dua cabang psikologi yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar.

### **3.4. Landasan Yuridis**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelabuhan Ratu Sukabumi merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang lahir dari tuntutan masyarakat Islam dan pemerintah daerah Sukabumi. Secara historis-institusional, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelabuhan Ratu Sukabumi tidak dapat dipisahkan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) merupakan program studi yang berdiri Tahun 1996. Program Studi Hukum Keluarga Islam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga, yang memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

## BAB IV

### RUMUSAN VMTS DAN UNIVERSITY VALUE

#### 4.1. Kesesuaian Visi Keilmuan dengan VMTS Universitas dan Fakultas

**Tabel 4.1. Kesesuaian Visi dan Misi**

Visi PT	Visi Fakultas	Visi UPPS
Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul dan Berdaya Saing Global dalam Studi Islam yang Kontekstual	Menjadi Fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing Global dalam Studi Islam yang Kontekstual di bidang Syariah dan Hukum.	Menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing Global dalam Studi Islam yang Kontekstual di Bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah).
Misi PT	Misi Fakultas	Misi UPPS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Berkualitas Tinggi yang unggul dan inovatif dalam studi Islam yang kontesktual, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.</li> <li>2. Mengembangkan riset yang relevan, berkualitas, dan terpublikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, yang berkontribusi dalam pengembangan studi Islam yang kontekstual.</li> <li>3. Meningkatkan pengabdian kepada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang baik dan relevan demi kemajuan ilmu syariah dan hukum yang kontekstual.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dan inovatif dalam disiplin ilmu syariah dan hukum.</li> <li>3. Menyelenggarakan kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</li> <li>4. Menyelenggarakan manajemen pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan studi Islam dan hukum yang kontekstual dan unggul dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).</li> <li>2. Mengembangkan riset studi Islam dan hukum berbasis pada bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).</li> <li>4. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).</li> </ol>

<p>masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta memberikan solusi yang inovatif dan aplikatif untuk memajukan masyarakat yang moderat dan unggul.</p>	<p>administrasi yang berorientasi pada mutu dan keunggulan sumberdaya yang profesionalis.</p>	
--	---	--

<p>4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan global untuk mendukung pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang meningkatkan daya saing global.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi untuk mendukung keberlangsungan dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing global.</p> <p>6. Menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang kontekstual di setiap program dan kegiatan akademik maupun kemasyarakatan untuk membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis.</p>		
---	--	--

## **BAB V**

### **RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

#### **5.1. Kompetensi Nasional yang Meliputi 4 Aspek SN-Dikti**

##### **5.1.1. Sikap**

- 1) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat, atau temuan orisinal orang lain (P2);
- 2) Mempertunjukkan sikap kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (P1); dan
- 3) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hukum keluarga secara mandiri (P2).

##### **5.1.2. Keterampilan Umum**

- 1) Menguraikan metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, qawaid fihiyyah, dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam (C2);
- 2) Menguraikan konsep teoritis teori-teori hukum materiil, hukum formil terkait hukum acara di lingkungan pengadilan, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia (C2);
- 3) Mampu menguraikan dan membandingkan Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Hakim secara baik dan benar (C3).

##### **5.1.3. Pengetahuan**

- 1) Mampu merumuskan penetapan dan putusan pengadilan; putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan (P4);
- 2) Mampu menentukan legal analisis terhadap persoalan hukum di sebuah perusahaan dan lembaga lainnya (P5);
- 3) Menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan, memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang

membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan (A4).

#### 5.1.4. Keterampilan Khusus

- 1) Mampu merancang legal contract pada lembaga pemerintah dan non-pemerintah (C6) dan mengadministrasikan berkas perkara secara elektronik (C3);
- 2) Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan; putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan (A3);
- 3) Mampu menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, mampu mendesain dan mempersiapkan naskah akademik untuk mempersiapkan peraturan perundangan, memecahkan masalah yang timbul, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan perkembangan IPTEKS;
- 4) Mampu menghitung dan menerapkan keilmuan astronomi Islam.

#### 5.1.5. Kompetensi Internasional

- 1) Menguasai teknologi informasi dari berbagai media sosial;
- 2) Menguasai bahasa dunia yang sering digunakan di berbagai negara (Bahasa Inggris dan Bahasa Arab) secara aktif;
- 3) Menguasai keilmuan hukum keluarga khususnya hukum perkawinan dan hukum kewarisan di dunia muslim.

## 5.2. Koherensi SKL dengan Visi Keilmuan dan Profil Lulusan

**Tabel 5.1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan**

No.	Kode CP	Capaian Pembelajaran Lulusan
1	a1	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat, atau temuan orisinal orang lain (P2)
2	a2	Mempertunjukkan sikap kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (P1)

3	a3	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hukum keluarga secara mandiri (P2)
4	b1	Menguraikan metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, qawaid fiqhiyah, dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam (C2)
5	b2	Menguraikan konsep teoritis teori-teori hukum materiil, hukum formil terkait hukum acara di lingkungan pengadilan, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia (C2)
6	b3	Mampu menguraikan dan membandingkan Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Hakim secara baik dan benar (C3)
7	c1	Mampu merumuskan penetapan dan putusan pengadilan; putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan (P4)
8	c2	Mampu menentukan legal analisis terhadap persoalan hukum di sebuah perusahaan dan lembaga lainnya (P5)
9	c3	Menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan, memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara (A4)
10	d1	Mampu merancang legal contract pada lembaga pemerintah dan non-pemerintah (C6) dan mengadministrasikan berkas perkara secara elektronik (C3)
11	d2	Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan; putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan (A3)
12	d3	Mampu menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan (C6)

**Tabel 5.2. Pemetaan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan**

No.	Profil Lulusan	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	c1	c2	c3	d1	d2	d3
1	Akademisi/Peneliti/Advokat/Praktisi Hukum					✓	✓	✓				✓	✓	✓
2	Hakim/Jaksa	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penyelenggara Syariah				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
4	Mediator	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## BAB VI

### PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Kurikulum di Perguruan Tinggi (PT) dikembangkan oleh setiap PT dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum Pendidikan Tinggi ini dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kurikulum Program Studi HKI dievaluasi dan dimutakhirkan pertama setelah pergantian pimpinan pada tahun 2022 dengan penetapan kurikulum tahun 2023. Pemutakhiran berikutnya dimulai pada tahun 2023 dengan tahapan kegiatan: (a) FGD Pendampingan Review Kurikulum OBE pada tanggal 23–24 November 2023; (b) Pembuatan Draft Kurikulum OBE Tahun 2024; dan (c) Review Draft Kurikulum OBE Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 15–16 Mei 2024.

**Tabel 6.1. Penetapan Bahan Kajian**

No.	Rumpun Ilmu (Body of Knowledge)	Bahan Kajian
1	Hukum Materiil dan Formil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Pidana</li> <li>2. Hukum Perdata</li> <li>3. Hukum Tata Negara</li> <li>4. Hukum Pertanahan</li> <li>5. Hukum Adat</li> <li>6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>7. Hukum Acara Pidana</li> <li>8. Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama</li> <li>9. Peradilan di Indonesia</li> <li>10. Yurisprudensi Peradilan Agama</li> </ol>
2	Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila dan Kewarganegaraan</li> <li>2. Islam dan Budaya Lokal</li> <li>3. Islam dan HAM</li> </ol>

3	Karakter dan Kemampuan Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahasa Indonesia</li> <li>2. Bahasa Inggris</li> <li>3. Bahasa Arab</li> <li>4. Al-Arabiyyah fi Ahwal al-Syakhshiyah</li> <li>5. Etika Profesi Hukum</li> <li>6. Kewirausahaan</li> </ol>
4	Hukum Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tafsir Ayat Ahkam I</li> <li>2. Tafsir Ayat Ahkam II</li> <li>3. Hadis Ahkam I</li> <li>4. Hadis Ahkam II</li> <li>5. Hukum Perdata Islam di Indonesia</li> <li>6. Hukum Perwakafan di Indonesia</li> <li>7. Kajian Fatwa Hukum Keluarga Islam</li> <li>8. Perbandingan Hukum Keluarga Islam</li> <li>9. Fikih Keluarga Islam Kontemporer</li> </ol>
5	Ilmu Fikih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fikih Ibadah</li> <li>2. Fikih Ibadah II</li> <li>3. Fikih Muamalah</li> <li>4. Fikih Jinayah</li> <li>5. Fikih Siyasah</li> <li>6. Fikih Munakahat I</li> <li>7. Fikih Munakahat II</li> <li>8. Fikih Mawaris I</li> <li>9. Fikih Mawaris II</li> <li>10. Fikih Zakat</li> <li>11. Masa'il al-Fiqhiyah</li> </ol>
6	Teori Dasar Ilmu Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Ilmu Hukum</li> <li>2. Pengantar Hukum Indonesia</li> <li>3. Ilmu Negara</li> <li>4. Filsafat Ilmu</li> <li>5. Fiqh / Ushul Fiqh</li> <li>6. Ushul Fiqh II</li> <li>7. Qawa'id Al-Fiqhiyah</li> <li>8. Filsafat Hukum Islam</li> <li>9. Metode Perumusan Hukum Islam</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Sejarah Peradilan Islam</li> <li>11. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia</li> </ul>
7	Penelitian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Metodologi Penelitian</li> <li>2. Metode Penelitian Hukum</li> <li>3. Sosiologi Hukum Keluarga Islam</li> <li>4. Antropologi Hukum Keluarga Islam</li> </ul>
8	Ilmu Keagamaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Metodologi Studi Islam</li> <li>2. Al'Quran dan Hadist</li> <li>3. Ilmu Kalam</li> <li>4. Tarikh Tasyri</li> </ul>
9	Pengalaman Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu Falak I</li> <li>2. Ilmu Falak II</li> <li>3. Praktikum Falak</li> <li>4. Kemahiran Hukum</li> <li>5. Legal Drafting</li> <li>6. Praktikum Admin URAIS</li> <li>7. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)</li> <li>8. Praktikum Peradilan</li> <li>9. Praktikum Mediasi dan Konseling Keluarga</li> <li>10. PPL</li> <li>11. KKS</li> <li>12. KKST</li> <li>13. Komprehensif</li> <li>14. Skipsi</li> </ul>

**Tabel 6.2. Cakupan Kompetensi dan Body of Knowledge**

<b>Cakupan Kompetensi</b>	<b>Body of Knowledge</b>
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPT)	Wawasan Kebangsaan (IPT-1) Teori Dasar Ilmu Hukum (IPT-2)
Kecakapan Umum (KU)	Karakter dan Kemampuan Bahasa (KU-1) Ilmu Fikih (KU-2) Ilmu Keagamaan Lainnya (KU-3)
Keterampilan Dunia Kerja (KDK)	Hukum Materiil dan Formil (KDK-1) Hukum Keluarga (KDK-2)
Long Life Learning (3L)	Pengalaman Lapangan (3L-1) Penelitian Hukum (3L-2)

### 6.1. Koherensi dengan Visi Keilmuan, Profil Lulusan, dan SKL

Payung penelitian di Program Studi Hukum Keluarga Islam merupakan payung penelitian program studi yang membawahi kegiatan penelitian dosen-dosen program studi, baik secara mandiri maupun terpadu. Payung penelitian Prodi HKI berbasis body of knowledge cabang keilmuan program studi atau didasarkan pada rumpun keilmuan yang dikembangkan oleh prodi dengan memperhatikan core values IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Berdasarkan Body of Knowledge Hukum Keluarga Islam, peta jalan penelitian harus memperhatikan paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan, yaitu:

(1) Keislaman, (2) Keilmuan Umum, (3) Keindonesiaan, dan (4) Kearifan Lokal. Kajian Hukum Keluarga Islam meliputi: (1) Ilmu Fikih/Usul Fikih, (2) Ilmu Hukum, (3) Komunikasi dan Teknologi Informasi, (4) Ilmu Sosiologi, (5) Psikologi, dan (6) Antropologi.

### 6.2. Referensi dan Sumber

Referensi dan sumber yang digunakan dalam pembahasan kajian disesuaikan dengan referensi buku terbaru minimal 10 tahun terakhir, kecuali untuk referensi induk yang terdiri dari kitab-kitab klasik dan buku induk lainnya. Sementara itu,

jika bersumber dari artikel hasil penelitian diutamakan yang terbit 5 tahun terakhir, kecuali bagi bidang keilmuan yang langka.

## BAB VII

### PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN BOBOT SKS

#### 7.1. Matriks Mata Kuliah

**Tabel 7.1. Matriks Mata Kuliah**

No.	Standar Kompetensi Lulusan	Bahan Kajian	Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Mata Kuliah
1	Mampu menghitung dan menentukan arah kiblat di lokasi/di masyarakat	Arah kiblat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian arah kiblat</li> <li>2. Dasar hukum menghadap kiblat</li> <li>3. Model penentuan arah kiblat</li> <li>4. Praktik penentuan arah kiblat</li> </ol>	Ilmu Falak
2	Mampu menghitung dan menentukan jadwal waktu salat	Waktu Salat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian waktu-waktu salat</li> <li>2. Dasar hukum penentuan waktu salat</li> <li>3. Rumus-rumus penentuan waktu salat</li> <li>4. Praktik menghitung waktu salat</li> </ol>	Ilmu Falak
3	Mampu membuat kalender masehi dan hijriyah	Kalender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian kalender</li> <li>2. Macam-macam kalender</li> <li>3. Jenis kalender</li> <li>4. Cara membuat kalender</li> </ol>	Kalender dan Hisab Rukyat
4	Mampu melakukan perbandingan kalender	Kalender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud perbandingan kalender</li> <li>2. Praktik melakukan</li> </ol>	Kalender dan Hisab Rukyat

			konversi kalender	
5	Mampu menghitung penentuan awal bulan hijriyah	Awal bulan hijriyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar penentuan awal bulan hijriyah</li> <li>2. Kriteria penentuan awal bulan hijriyah</li> <li>3. Praktik menghitung awal bulan hijriyah</li> </ol>	Kalender dan Hisab Rukyat

**7.2. Penentuan Bobot SKS****Tabel 7.2. Penentuan Bobot SKS**

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Keluasan (Jml Muncul)	Kedalaman (Taksonomi)	Bobot Kajian	Beban SKS	SKS
1	MK1	Ilmu Falak	10	20	200	2	1,46
2	MK2	Kalender Hisab Rukyat	20	20	400	3	2,19

## BAB VIII

### MATRIKS DAN PETA KURIKULUM

#### 8.1. Keterkaitan Mata Kuliah, CPL, dan Profil Lulusan

Keterkaitan antara mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan profil lulusan disajikan dalam tabel berikut yang menunjukkan bagaimana setiap profil lulusan didukung oleh CPL tertentu dan diwujudkan melalui mata kuliah yang relevan.

#### 8.2. Pemasaran Matakuliah

Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	6150214210	Bahasa Indonesia	2
2	6151114203	Bahasa Inggris	2
3	6151114301	Pancasila dan Kewarganegaraan	3
4	6151214205	Bahasa Arab	2
5	6151214207	Fiqh / Ushul Fiqh	2
6	6151214211	Metodologi Studi Islam	2
7	6151214308	Al'Quran dan Hadist	3
8	6151314223	Pengantar Ilmu Hukum	2
9	6151314224	Pengantar Hukum Indonesia	2
10	6151314225	Ilmu Negara	2
JUMLAH			22

Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
11	6152114202	Filsafat Ilmu	2
12	6152114204	Kewirausahaan	2
13	6152214206	Islam dan Budaya Lokal	2
14	6152214209	Ilmu Kalam	2
15	6152313212	Fikih Ibadah	2
16	6152313214	Fikih Muamalah	2
17	6152313216	Fikih Jinayah	2

18	6152313218	Qawa'id Al-Fiqhiyah	2
19	6152313226	Hukum Pidana	2
20	6152313227	Hukum Perdata	2
21	6152313228	Hukum Tata Negara	2
22	6153313217	Fikih Siyasah	2
JUMLAH			<b>24</b>

## Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
23	6152313221	Tarikh Tasyri	2
24	6153313220	Filsafat Hukum Islam	2
25	6153313232	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
26	6153413256	Al-Arabiyyah fi Ahwal al-Syakhshiyah	2
27	6154313213	Fikih Munakahat I	2
28	6154313215	Fikih Mawaris I	2
29	6154313222	Metode Perumusan Hukum Islam	2
30	6154313230	Hukum Acara Pidana	2
31	6154313231	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	2
32	6154313235	Fikih Ibadah II	2
33	6154314219	Ilmu Falak I	2
34	6155314229	Metodologi Penelitian	2
<b>JUMLAH</b>			<b>24</b>

## Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
35	6154313234	Fikih Zakat	2
36	6154313236	Ushul Fiqh II	2
37	6154313237	Sejarah Peradilan Islam	2
38	6154313238	Fikih Mawaris II	2
39	6154313239	Fikih Munakahat II	2
40	6154313240	Tafsir Ayat Ahkam I	2
41	6154313241	Hadis Ahkam I	2
42	6154313242	Ilmu Falak II	2
43	6154413244	Metode Penelitian Hukum	2
44	6154413246	Peradilan di Indonesia	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester 5

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
45	6155413233	Antropologi Hukum Keluarga Islam	2
46	6155413247	Hukum Pertanahan	2
47	6155413248	Praktikum Falak	2

49	6155413250	Tafsir Ayat Ahkam II	2
50	6155413255	Sosiologi Hukum Keluarga Islam	2
51	6155413349	Hadis Ahkam II	2
52	6155423271	Hukum Adat	2
53	6155423273	Legal Drafting	2
54	6155423274	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
55	6155423275	Hukum Perwakafan di Indonesia	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester 6

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
56	6156413251	Praktikum Admin URAIS	2
57	6156413252	Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	2
58	6156413258	Praktikum Peradilan	2
50	6156413259	Praktikum Mediasi dan Konseling Keluarga	2
51	6156413260	Etika Profesi Hukum	2
52	6156413261	Kajian Fatwa Hukum Keluarga Islam	2
53	6156413262	Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	2
54	6156423266	Islam dan HAM	2
55	6156423267	Perbandingan Hukum Keluarga Islam	2
56	6156423270	Fikih Keluarga Islam Kontemporer	2
57	6156423271	Yurisprudensi Peradilan Agama	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester 7

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
58	6157413263	PPL	2
59	6157413264	KKS	4
<b>JUMLAH</b>			<b>6</b>

## Semester 8

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
-----------	-------------	--------------------	------------

60	6158413264	KKST	4
61	6158413265	Komprehensif	2
62	6158413666	Skripsi	6
JUMLAH			<b>12</b>

### 8.3. Penjelasan Mata Kuliah Wajib dan Pilihan

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki struktur mata kuliah yang mengacu pada Kurikulum 2018/2019 berbasis Outcome Based Education (OBE). Seluruh mata kuliah bersifat wajib dan diorganisasikan dalam 8 (delapan) semester dengan total beban studi sebesar 156 (seratus lima puluh enam) SKS.

Mata kuliah pada Semester 1 mencakup mata kuliah dasar keislaman, kebahasaan, dan kebangsaan, antara lain: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Arab, Fikih/Usul Fikih, Metodologi Studi Islam, Al-Qur'an dan Hadis, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, dan Ilmu Negara. Mata kuliah pada semester-semester berikutnya mencakup kajian ilmu hukum, ilmu syariah, hukum keluarga Islam, dan pengalaman lapangan yang dirancang secara sistematis untuk memperkuat kompetensi lulusan.

Pada kurikulum ini, tidak terdapat mata kuliah pilihan karena seluruh mata kuliah telah ditetapkan sebagai mata kuliah wajib berdasarkan hasil analisis dan kesepakatan UPPS.

## **BAB IX**

### **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

#### **9.1. Legalitas Penyusunan RPS**

Dalam penyusunan RPS yang sah dimulai dari pembuatan oleh dosen pengampu, kemudian dikoreksi dan ditandatangani oleh dosen pemegang rumpun mata kuliah. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh dosen rumpun mata kuliah, selanjutnya diajukan kepada Ketua Program Studi.

#### **9.2. RPS Memuat CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah**

Form RPS dilengkapi dengan CPL mata kuliah yang dijabarkan sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang disesuaikan dengan matriks kurikulum.

#### **9.3. RPS Memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam pembelajaran mata kuliah dimaksud dengan didasarkan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### **9.4. RPS Memuat Bahan Kajian Keilmuan**

Kajian keilmuan merupakan bahan yang dikaji selama satu semester yang dibagi setiap pertemuan sesuai dengan keluasan dan kedalaman kajiannya.

#### **9.5. RPS Memiliki Deskripsi Mata Kuliah yang Jelas**

Mata kuliah dideskripsikan sedemikian rupa sebagai bentuk pengenalan kepada mahasiswa mengenai karakteristik, metode, dan bentuk pembelajarannya.

#### **9.6. RPS Memuat Daftar Referensi**

Dalam pembelajaran diwajibkan menyertakan referensi yang dijadikan acuan mata kuliah baik berupa buku, jurnal, maupun sumber lainnya.

#### **9.7. RPS Memuat Sub-CPMK/Kemampuan Akhir yang Direncanakan**

Kemampuan akhir ditulis sebagai tolok ukur terhadap evaluasi pembelajaran yang harus dicapai pada setiap pertemuan.

### **9.8. RPS Memuat Daftar Materi Pokok Perkuliahan**

Materi pokok perkuliahan ditulis pada kolom yang dibuat setiap pertemuan atau pembelajaran. Pembelajaran materi tertentu dapat membutuhkan dua atau lebih pertemuan tatap muka.

### **9.9. RPS Memuat Metode Pembelajaran Sesuai Karakteristik Mata Kuliah**

Dosen pengampu wajib menulis dan/atau menyampaikan metode yang digunakan dalam pembelajaran sesuai karakteristik masing-masing mata kuliah.

### **9.10. RPS Memuat Alokasi Waktu**

Alokasi waktu yang diberikan disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh LPM dan menyesuaikan dengan jumlah SKS mata kuliah berbasis satuan waktu menit.

### **9.11. RPS Memuat Pengalaman Belajar dalam Deskripsi Tugas**

Pengalaman belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa dapat diuraikan dengan bentuk penugasan atau bentuk lainnya.

### **9.12. RPS Memuat Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian**

Dosen pengampu juga mencantumkan kriteria, indikator, dan bobot penilaian dalam RPS.

## **BAB X**

### **RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER DI LUAR PRODI**

Rencana hak belajar mahasiswa di luar program studi direncanakan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pertukaran Mahasiswa;
2. Pemagangan Mahasiswa;
3. Kewirausahaan;
4. KKN Desa Tematik.

## **BAB XI**

### **MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM**

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum merujuk pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Kurikulum yang berlaku di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dokumen standar kurikulum tersebut menjadi acuan dalam implementasi kurikulum berbasis OBE pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.